



P U T U S A N

No. 583 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Cirebon, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Cirebon, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 September 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/48/IX/2009 tanggal 29 September 2009);

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Bahwa setelah akad nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama (perempuan), umur 2 tahun;

Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juni tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan :

a. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari tahun 2011 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan \pm 4 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Agama Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya menurut hukum :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2685/Pdt.G/2011/PA.Sbr tanggal 3 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Zilhijjah 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap Penggugat (Termohon Kasasi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 10/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 31 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 H;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2685/Pdt.G/2011/PA.Sbr jo No. 10/Pdt.G/2012/PTA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2012;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 3 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 Hijriyah No : 10/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. jo Putusan Pengadilan Agama Sumber, tanggal 03 Nopember 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 H Nomor : 2685/Pdt.G/2011/PA.Sbr;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolaknya, karena putusan judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, terutama dalam menilai hukum pembuktian terutama saksi saksi (karena saksi-saksinya yang direkayasa keterangannya dan apalagi orang jauh yang tidak tahu menahu), sehingga putusannya patutlah untuk dibatalkannya;
- Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat tidaklah memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki Undang Undang Perceraian, atau tidak ada satupun syaratnya. Yang untuk jelasnya kami kemukakan sebagaimana dibawah ini;
- Bahwa alasan gugatan dimana antara Penggugat dengan Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran terutama disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Itu adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang direkayasa karena saksi-saksi itu orang jauh dan tidak tahu menahu. Sehingga dalil gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa justru yang sebaliknya Tergugat telah memenuhinya sebagaimana kewajibannya selaku suami kepada isterinya baik itu kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin;
- Bahwa bahkan Penggugat telah dibangun sebuah rumah besar permanen;
- Bahwa sedangkan apa yang didalilkan Penggugat dimana Penggugatlah yang membangun rumah adalah tidak benar dan Tergugat menolaknya, sebab dalam usia perkawinan yang baru lebih kurang dua tahun tidak mungkin bisa membangun rumah oleh karena penghasilan Penggugat sebagai penyanyi local (Penyanyi di Desa) yang boleh dikatakan sebagai pemenuh kebutuhan hidup adalah penghasilan yang tidak menentu sebagai penyanyi karena tidak setiap hari atau setiap saat, hal itu sewaktu waktu saja, dan jelas tidak akan terpenuhinya kalau kebutuhan itu mengandalkan sebagai penyanyi saja, yang jelas kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhan kostum dan penghias diri saja tidak mencukupinya. Apalagi untuk membangun rumah (maaf bukan kami sombong, hal itu untuk menjadi bukti dan masuk akal kami berdalil);
- Bahwa mengenai menikah lagi dengan perempuan lain, sebenarnya sejak awal tidak ada masalah oleh karena Tergugat pun telah lebih dahulu memberitahukan dan meminta ijin dari Penggugat dan Penggugat pun telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Cirebon 29 September 2009, dan dengan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumber dengan alasan-alasan yang kuat (tidak perlu kami terangkan disini/ mohon lihat putusannya halaman 2 dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dan sangat beralasan yang kuat dan terbukti sehingga Pengadilan Agama mengabulkan dimana Tergugat untuk kawin lagi) dan Tergugatpun telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama Sumber sebagaimana Putusannya tanggal 05

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 Nomor : 3386/Pdt.G/2009/PA.Sbr. dan setelah mendapatkan ijin baru Tergugat mau menikah lagi;

- Bahwa justru sebaliknya Penggugatlah yang dengan sengaja hendak meminta cerai karena malu bahwa dirinya telah berbuat serong/selingkuh dengan laki-laki lain. Yang justru mempunyai isteri;
- Bahwa Penggugat tidaklah berterus terang kepada Tergugat atas perbuatannya itu. Bahkan berbuat mencuri curi dari Tergugat, namun Tergugat selalu diam dan kalau ditegur Penggugat selalu mengelak dan mengelak, padahal semua masyarakat dan tetangga juga keluarga tahu kalau Penggugat telah berbuat serong/menyeleweng dengan laki-laki lain;
- Bahwa sehingga Penggugat lah yang pergi dari rumah yang telah Tergugat bangun, dengan tujuan ingin berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat untuk hal itu selalu berusaha secara baik-baik menegur Penggugat supaya tidak berbuat selingkuh dan kembali lagi kepada Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Agama;
- Bahwa alasan gugatan kalau antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2011 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan kurang lebih 4 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Itu adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang direayasa karena saksi-saksi itu orang jauh dan tidak tahu menahu. Sehingga dalil gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
- Bahwa justru sebaliknya Penggugat lah yang selalu pergi-pergi meninggalkan Tergugat, bahkan dari rumah yang telah Tergugat bangun untuk hidup berumah tangga, yang jelas kepergiannya itu untuk bersama-sama dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa walaupun dengan demikian atau atas ulah Penggugat yang demikian itu, Tergugat selalu sabar dan berusaha menasehatkan supaya jangan berbuat demikian/selingkuh, akan tetapi masih saja;
- Bahwa namun Tergugat sadar kalau Penggugat masih muda dan masih banyak emosi, sehingga Tergugat yakin bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian ini didasari oleh emosional;
- Bahwa apalagi dengan adanya anak yang masih sangat kecil, dimana kasihan suatu saat kalau dewasa sangatlah kaget akan mencari-cari bapaknya atau sebaliknya mencari ibunya. Hal itu Tergugat tidak menghendakinya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa syarat untuk bercerai tidaklah memenuhi syarat/tidak terpenuhi, yaitu tidak memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan lahir maupun bathin juga tidak pernah meninggalkan isterinya, tidak terpenuhi dan tidak pernah terbukti. Maka dari itu tidak ada dasar hukum untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa apalagi kalau perceraian ini ada alasan bukti dimana Penggugat telah berselingkuh dan Penggugat tetap mempertahankan haruslah Pengadilan tidak mengabulkan perceraian, oleh karena sama saja dengan membiarkan tetap berselingkuh, apalagi laki-laki perselingkuhannya mempunyai banyak isteri;
- Bahwa sehingga kami mohon alangkah baiknya memberikan kesempatan kepada yang baru menikah untuk diberikan kesempatan membina rumah tangga atas dasar kesadaran yang benar benar sadar;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih muda dan butuh waktu untuk saling belajar dan mempelajari untuk saling memahami, saling menyadari, apalah artinya hidup berumah tangga, sehingga tidak ada alasan bahwa perkawinan tersebut haruslah diputus dengan perceraian;
- Bahwa sehingga dalil Penggugat dalam surat gugatan adalah merupakan akal-akalan yang terpaksa dipengaruhi orang lain hendak bercerai. Walau dalam bathinnya mengatakan tidak. Sebab dilihat dari kenyataan dan bathinnya, Penggugat tidak mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa apalagi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung dan baru dikaruniai anak satu orang. Sehingga sangatlah tidak beralasan kalau dalam membina rumah tangga yang baru saja itu untuk diceraikannya. Apalagi kebutuhan hidup baik lahir maupun bathin telah dipenuhinya;
- Bahwa kalau saja Majelis Hakim meneliti dengan seksama dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 28 September 2009. Sehingga masa perkawinan itu baru beberapa bulan, yang dalam perkawinan itupun sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Kalau dengan usia yang masih muda dalam rumah tangga, betapa bathin itu sudah menyatu, yang sulit untuk dipisahkan lagi sehingga, apalagi dengan kehadiran anak yang menambah berat bathin itu untuk berpisah, karena anak itu pun perlu sekali kasih sayang kedua orang tuanya. Maka tentunya akan menjadi tanda tanya apakah dengan bercerai itu akan lebih baik?

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Sedangkan sebenarnya bathinnya masih ingin bersatu dengan Tergugat, dan anak?

- Bahwa tentunya dengan usia perkawinan yang masih muda itulah, setiap orang tentunya akan berbeda hatinya atau masih dalam penajakan dan penyatuan saling pengertian. Tetapi untuk Tergugat ini, sangat merasa sakit dan sedih kalau saja dapat didengar dipersidangan keadaan bathin ini akan Tergugat utarakan dengan adanya gugatan perceraian ini, apalagi kalau saja perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;
- Bahwa secara jujur Tergugat akan tetap mempertahankan kesetiannya dan akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa perlu diketahui juga antara Penggugat dan Tergugat, kalau saja perkawinan ini bisa tetap dipertahankan, tentunya akan menjadi suatu timbal balik yang saling membutuhkan dan menggantungkan hidupnya dimasa tua nanti. Dan Tergugat pun menghendaki berakhir sampai adanya kematian;
- Bahwa Tergugat telah membangunkan sebuah rumah besar permanen untuk kebutuhan hidup berumah tangga adalah hasil jerih payah Tergugat sendiri, sehingga tidak ada sedikitpun Tergugat mengambil uang dari Penggugat atau pemberian dari Penggugat, bahkan sebaliknya Tergugatlah yang telah memberikannya, hal itu karena merupakan kewajiban Tergugat selaku suami;
- Bahwa sehingga tidak ada alasan terpaksa atau ditekan atau apapun juga seperti tidak sudi, tidak rela dll;
- Bahwa sebenarnya kami masih baik-baik saja dalam hidup berumah tangga, hanya satu ganjalan adanya godaan dimana Penggugat telah tergoda kepada laki-laki lain yang menurut Tergugat adalah suatu godaan/cobaan hidup berumah tangga. Dan Tergugat yakin laki-laki itulah yang sengaja menyuruh untuk bercerainya dan merekayasa saksi-saksi;
- Bahwa Tergugat dengan adanya demikian akan tetap berusaha untuk membina rumah tangga dan mempertahankan keutuhannya rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sadar kalau Penggugat masih muda dan masih banyak emosi, sehingga Tergugat yakin bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian ini didasari oleh emosional yang tidak terkendali dan adanya pihak ketiga yang sengaja memanasi manasi, dimana kalau sudah cerai baru menertawakan dengan kehancurannya, dan kecewa;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau kecewa dikemudian hari sehingga Tergugat mengetuk hati Penggugat mudah-mudahan sadar dan kembali lagi, sebab perceraian adalah emosional sesaat yang akhirnya kita kecewa, perceraian bukan merupakan jalan yang terbaik, tetapi jalan yang dimurkahi Allah. dan yang lebih menyakitkan adalah bagi anak kita sekarang dan suatu saat anak kita yang mencari cari orang tuanya, yang satu dimana yang satu kemana, hal itu Tergugat tidak menghendakinya;
- Bahwa bahkan alangkah baiknya memberikan kesempatan kepada yang baru menikah untuk diberikan kesempatan membina rumah tangga atas dasar kesadaran yang benar benar sadar, dan semata-mata perkawinan ini untuk ibadah;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih muda dan butuh waktu untuk saling belajar dan mempelajari untuk saling memahami, saling menyadari, apalah artinya hidup berumah tangga, apalagi sudah mempunyai anak;
- Bahwa sehingga Putusan *judex factie* tersebut sangatlah tidak obyektif dalam mempertimbangkan putusannya yang tidak berdasarkan bukti-bukti/fakta hukum, selain itu tanpa mempertimbangkan sisi lain yaitu rasa keadilan;
- Bahwa walaupun putusan tersebut bersifat obyektif, tentunya *judex factie* tidak saja mempertimbangkan bukti bukti dari kedua belah pihak yang sangat samar, karena direkayasa, sehingga hanya perkiraan belaka/dikira kira, dan hanya untuk melindungi kepentingan Penggugat saja sendiri;
- Bahwa sehingga kami tidak sependapat bahkan menolak dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan *judex factie* yang telah mempertimbangkan putusan yang didasarkan pada keyakinan bukan berdasarkan hukum/fakta hukum, maka sangatlah beralasan apabila putusan *judex factie* yang salah menerapkan hukum haruslah dibatalkannya dan Mahkamah Agung RI berkenan untuk mengadilinya sendiri yang pada pokoknya mohon supaya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 583 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

Nip. 19551016 198403 1 002